



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992

Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id

PAYAKUMBUH 26226

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil selama proses penyusunan berlangsung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 merupakan salah satu media untuk memberikan informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sekaligus alat kendali dan alat pengukuran kinerja menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Payakumbuh, 3 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

LAZUARMAN



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992

**Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : pa.payakumbuh@pta-padang.go.id
PAYAKUMBUH 26226**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur berdasarkan target pada indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran peningkatan penyelesaian perkara yaitu sebesar 99,76 % dengan sisa perkara sebesar 0,24 % pada tahun 2019. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

N O	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Pross Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	99 %	100 %
		Persentase penurunan sisa perkara	35 %	85 %	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Bandung	99 %	99 %	100 %
		• Kasasi	100 %	100 %	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	85 %	86 %

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	75 %	75 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4 %	80 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %	0 %	0 %

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Meskipun demikian tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mendapatkan anggaran untuk layanan bantuan hukum (Posbakum) sehingga tidak ada layanan untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB harus meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada masa yang akan datang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan melalui penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi aspek, perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



**VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

**MOTTO
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

“CERDAS DALAM MELAYANI”
C: CERDAS, E: EMPATI, R: RESPONSIF, D: DEDIKATIF, A: AKUNTABEL, S: SANTUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, wewenang dan fungsi	3
1. Kedudukan	3
2. Wewenang	4
3. Fungsi	5
C. Struktur organisasi	6
D. Sumber daya manusia	7
E. Anggaran	7
F. Permasalahan utama	8
G. Sistematika penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana strategis 2015-2019	12
1. Visi, Misi dan Motto	12
2. Tujuan Sasaran Strategis	13
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
4. Reviu Indikator Kinerja Utama	14
5. Rencana Kinerja Tahun 2019	18
B. Perjanjian kinerja tahun 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran capaian kinerja	21

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabilitas	23
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	33
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	40
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	46
B. Akuntabilitas keuangan	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019	iii
Tabel 2	Sumber daya manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	7
Tabel 3	Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019	8
Tabel 4	Reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	17
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	19
Tabel 6	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019	22
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Strategi I Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019	23
Tabel 8	Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	24
Tabel 9	Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	25
Tabel 10	Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	26
Tabel 11	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	28
Tabel 12	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	29
Tabel 13	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	30
Tabel 14	Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	32
Tabel 15	Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019	34
Tabel 15	Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	35
Tabel 16	Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB	36
Tabel 17	Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB	37
Tabel 18	Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	39

Tabel 19	Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019	40
Tabel 20	Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	41
Tabel 21	Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	42
Tabel 22	Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	44
Tabel 23	Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB45	
Tabel 24	Capaian Kinerja Sasaran Strategi IV Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015-2019	46
Tabel 24	Capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	47
Tabel 25	Alokasi dan realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	48
Tabel 26	Alokasi dan realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	48
Tabel 27	Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	49
Tabel 28	Rincian pagu dan realisasi anggaran (005.01.01) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	49
Tabel 29	Rincian pagu dan realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	50

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015	22
Diagram 2	Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	24
Diagram 3	Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	25
Diagram 4	Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	27
Diagram 5	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	28
Diagram 6	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	29
Diagram 7	Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	31
Diagram 8	Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	33
Diagram 9	Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	35
Diagram 10	Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	36
Diagram 11	Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Payakumbuh Agama Kelas IB	38
Diagram 12	Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	39
Diagram 13	Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	41
Diagram 14	Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	43
Diagram 15	Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	44
Diagram 16	Capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB 6



BAB I

PENDAHULUAN



*Siapa kehendakannya hanya adalah disiplin diri, jika satu orang saja dibayangkan hanya kehendakannya disiplin diri
maka proses hanya pasti terganggu dan hasil akhir tidak mungkin sesuai rencana*

Disyambha

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berlaku dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan Legislatif telah menerbitkan instrument hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh Legislatif bersama dengan Eksekutif juga telah menyatakan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "*Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berad dibawah kekuasaan Mahkamah Agung*". Selanjutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga Peradilan di Indonesia satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa *"Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing"*.

Selanjutnya Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organic dari dua instrument hukum pada dua periode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama, lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan diwilayah Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok melayani masyarakat dibidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat diakses oleh publik.

Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum menyelenggarakan Negara meliputi asas kepastian hukum. Asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan atas kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atas pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, sebagaimana diinginkan oleh negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inilah yang menjadi latar belakang penyusunan dan pelaporan LKjIP ini. Sekaligus juga menjadi instrument untuk mengukur keberhasilan dan Kegagalan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga pengambilan kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik yang harus ditetapkan ke depannya.

B. Kedudukan, wewenang dan fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah salah satu Peradilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia perubahan ke III pada pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Wewenang

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara:

- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Perkawinan | f. Zakat |
| b. Waris | g. Infaq |
| c. Wasiat | h. Sadaqah |
| d. Hibah | i. Ekonomi Syari'ah |
| e. Wakaf | |

Disamping wewenang dan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi Instansi Pemerintah yang memerlukan fatwa hukum diwilayahnya.

3. Fungsi

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara juga menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. Fungsi pengawasan (pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

Ayat (2) selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- b. Fungsi nasehat (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, perkembangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- c. Fungsi administratif (angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut :

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berfungsi sebagai pengelolaan administrasi Pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi. Baik di bidang perkara maupun kepegawaian gaji, kepangkatan ,peralatan kantor, dan lain-lain. Karena hal ini sangat mempengaruhi kelancaraan penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Administrasi Pengadilan dalam Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban, administrasi kepaniteraan

dibebankan kepada Panitera sedangkan administrasi kesekretariatan dibebankan kepada Sekretaris.

- d. Fungsi pelayanan kepada publik (Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

C. Struktur organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) yaitu: Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Disamping berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan PERMA tersebut adanya pemisahan antara kepaniteraan dengan kesekretariatan, sehingga administrasi keperkaraan dipimpin oleh Panitera dan administrasi umum dipimpin oleh Sekretaris.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015:



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

D. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 berjumlah 38 orang, terdiri dari 29 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP). Sebagaimana matrik di bawah ini :

BERDASARKAN JABATAN	
JABATAN	JUMLAH
KETUA	1
WAKIL KETUA	1
HAKIM	11
PANITERA	1
SEKRETARIS	1
PANITERA MUDA HUKUM	0
PANITERA MUDA GUGATAN	1
PANITERA MUDA PEMOHONAN	1
KASUBAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN	1
KASUBAG.KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1
KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	1
PANITERA PENGGANTI	5
JURUSITA	1
STAF PELAKSANA	1
CALON HAKIM	2
PEGAWAI HONORER	9
TOTAL	38

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG	
GOLONGAN RUANG	JUMLAH
IV	13
III	15
II	1
I	-
TOTAL	29

BERDASARKAN PENDIDIKAN		
PENDIDIKAN	JUMLAH	
	PNS	PPNP
S2	7	-
S1	20	3
Sarjana Muda	1	-
D3	-	1
D1	-	1
SMU	1	4
TOTAL	29	9

BERDASARKAN UMUR		
UMUR	PNS	PPNP
20 - 30	2	2
31 - 40	8	6
41 - 50	4	1
51 - 60	12	-
61 - 65	3	-
TOTAL	29	9

BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
JENIS KELAMIN	PNS	PPNP
LAKI-LAKI	10	5
PEREMPUAN	19	4
TOTAL	29	9

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

E. Anggaran

Sumber anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar

Rp. 6.118.581.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) terdiri dari:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (402050) sebesar Rp. 6.094.081.000 (enam miliar sembilan puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah)
2. DIPA Badan Peradilan Agama (402051) sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana rincian dibawah ini:

URAIAN	PAGU DIPA
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
a. Layanan dukungan manajemen satker	11.920.000,-
b. Layanan perkantoran	5.966.161.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	116.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.500.000,-

Tabel 3. Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

F. Permasalahan utama (Strategic issued)

1. Kekuatan (Streght)

Kekuatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mencakup hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencakup beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Internal

- Adanya kelembagagaan dan kewenangan yang jelas
- Adanya uraian tugas yang jelas
- Adanya Rencana Strategis dan program kerja tahunan
- Adanya Standar Operasional Prosedur
- Adanya komitmen manajemen
- Gedung sudah prototype
- Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim dan pegawai

b. Aspek Eksternal

- Adanya dukungan dan kerja sama dengan unsur FORKOMPIMDA Kota Payakumbuh

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan dan kekurangan yang dihadapi setelah dipetakan dan diidentifikasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. Aspek Internal

- Kurangnya jumlah sumber daya manusia
- Masih terdapat rangkap jabatan
- Masih terdapat SDM yang kurang menguasai teknologi informasi
- Masih kurangnya sarana dan prasarana
- Lemahnya koordinasi antara pimpinan dan aparaturnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. Aspek Eksternal

- Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat bagian kepaniteraan dan kesekretariatan

3. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk melakukan kebaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Internal

- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kerjasama dan semangat untuk menerima perubahan

b. Aspek Eksternal

- Kerjasama yang baik dengan instansi terkait
- Sinergi dan kerjasama dengan instansi pemerintah
- Adanya penyedia barang / jasa yang akuntabel
- Kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama lainnya

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang

diharapkan. Tantangan yang dihadapi terdiri dari aspek internal dan aspek eksternal yaitu :

a. Aspek Internal

- Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
- Lokasi kantor Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang berada di jalan lintas Bukittinggi – Pekanbaru.

b. Aspek Eksternal

- Sering terlambatnya pengembalian relas tabayyun dari Pengadilan Agama lain
- Rendahnya pengetahuan masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan teknologi informasi.
- Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib yang telah ditetapkan
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan hukum
- Masyarakat yang kurang saling mengenal di lingkungan tempat tinggalnya

G. Sistematika penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan, wewenang dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, permasalahan utama (strategic issued) serta sistematika penyajian laporan

Bab II Perencanaan Kinerja: menjelaskan tentang rencana strategis dan rencana kinerja. pada bab ini akan di sampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja: menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang di hadapi serta langkah langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup: menjelaskan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan mendatang.

Lampiran: dilampirkan perjanjian kinerja tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan tahun 2021 Reviu Indikator Kinerja Utama, Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Stuktur Organisasi, dan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



"Dan hendaklah kamu mematuhi perintah di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengkhianati mereka nafsu mereka. Dan hendaklah kamu takut kepada mereka, karena mereka tidak menentang kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka hendaklah kamu meneghaknya. Allah menjadikan siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahui apa yang ia kehendaki. Dan siapa yangnya ketetapanmu adalah menyangkut yang kecil." (al-Maidah: 49)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana strategis 2015-2019

1. Visi, misi dan motto

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

VISI : "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH YANG AGUNG"

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh

MOTTO: "CERDAS DALAM MELAYANI"

C : CERDAS

E : EMPATI

R : RESPONSIF

D : DEDIKATIF

A : AKUNTABEL

S : SANTUN

2. Tujuan dan sasaran strategis

a. Tujuan strategis

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

b. Sasaran Strategis

Dari tujuan yang ada tersebut, kemudian terdapat sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program utama dan kegiatan pokok

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB maka perlu menetapkan program utama dan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,

- wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
2. Penyelesaian sisa perkara;
 3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
 3. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. Reviu indikator kinerja utama

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/70/OT.01.2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p> <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan <p>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kejuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kejuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014. Tentang Pedoman Survey Kejuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang ditajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukakan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum $\times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting原告, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka pemberian akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemerikasaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 4. Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

5. Rencana kinerja tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pross Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase penurunan sisa perkara	35 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		• Banding	99 %
		• Kasasi	100 %
• Peninjauan Kembali	100 %		
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan	0 %

		bantuan hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan perjanjian untuk encapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Adapun Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pross Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase penurunan sisa perkara	35 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		• Bandung	99 %
		• Kasasi	100 %
• Peninjauan Kembali	100 %		
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik	100 %

		perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hokum	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	6.169.481.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	4.500.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



*Kemunkin yang baik dibentuk dari orang, bahwa tubuh, usapan, pola ketokata, pola bahasa
dan nadi zana yang memberikan keadilan dan keamanan bagi usapan*

Quanda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 dengan realisasinya. Rumus yang dipakai untuk pengukuran kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	99 %	100 %
		Persentase penurunan sisa perkara	35 %	85 %	242 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Bandung	99 %	99 %	100 %
		• Kasasi	100 %	100 %	100 %
		• Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	85 %	86 %		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	75 %	75 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4 %	80 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %	0 %	0 %

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja tahun ini dari yang paling tinggi hingga terendah sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 100 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 95 %
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100 %
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sebesar 100 %




Diagram 1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

Capaian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada masing-masing sasaran tersebut di atas merupakan nilai rata-rata dari capaian setiap indikator sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan di bawah ini:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabilitas

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel yang terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
				2019	2018	2017	2016	2015
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel							
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase penurunan sisa perkara	35 %	85 %	100 %	66 %	27 %	-13 %	-21 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:							
	Bandung	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	85 %	86 %	-	-	-	-

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategi / Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015 - 2019

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \% =$$

Sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13 perkara, dan sisa perkara tersebut diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	13	13	100 %	100 %	100 %
2	2018	38	38	100 %	100 %	100 %
3	2017	52	52	100 %	100 %	100 %
4	2016	46	46	100 %	100 %	100 %
5	2015	38	38	100 %	100 %	100 %

Tabel 8. Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 2. Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat capaian atas sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 yakni sebesar 100 %. Selama tahun 2015 -2019 capaian atas sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 %. Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara yang harus diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 99 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \% =$$

Perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sedangkan yang diputus tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 819 perkara, sehingga realisasinya adalah 99 %. Target yang ditetapkan sebesar 99 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	837	819	99 %	99 %	100 %
2	2018	875	860	99 %	99 %	100 %
3	2017	792	754	95 %	95 %	100 %
4	2016	866	814	94 %	94 %	100 %
5	2015	790	744	94 %	94 %	100 %

Tabel 9. Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 3. Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada matrik di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2019 yakni sebesar 100 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menyelesaikan perkara tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat proses persidangan yaitu menunda sidang 1 minggu di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan sistem jemput bola seluruh tim.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase penurunan sisa perkara yang ditargetkan 35 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\% =$$

Ket: T_n : Sisa Perkara Tahun Berjalan
 $T_{n.1}$: Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara, sehingga realisasinya adalah 85 %. Target yang ditetapkan sebesar 35 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Penurunan Sisa Perkara Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Penurunan Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	837	2	35 %	85 %	242 %
2	2018	875	13	100 %	66 %	66%
3	2017	754	38	100 %	27 %	27 %
4	2016	814	52	100 %	-13 %	-13 %
5	2015	744	46	100 %	-21 %	-21 %

Tabel 10. Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Diagram 4. Capaian Penurunan Sisa Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas penurunan sisa perkara pada tahun 2019 yakni sebesar 44 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan penurunan sisa perkara. Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat proses persidangan yaitu tidak menunda-nunda perkara yang putus.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu banding ditargetkan 99 %, Kasasi ditargetkan 100 % dan Peninjauan Kembali ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \% =$$

- Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sedangkan yang tidak mengajukan banding pada tahun 2019 sebanyak 832 perkara, sehingga realisasinya adalah 99 %. Target yang ditetapkan sebesar 99 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 99 %.

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Banding Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan banding	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2019	837	5	832	99 %	99 %	99 %
2018	875	9	866	99 %	99 %	99 %
2017	754	4	750	99 %	99 %	99 %
2016	814	7	807	99 %	99 %	99 %
2015	744	2	742	99 %	99 %	99 %

Tabel 11. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 5. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya capaian atas perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2019 yakni sebesar 99 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan

seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

- **Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi**

Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019. Sebanyak 837 perkara, sedangkan yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2019 sebanyak 835, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	837	2	835	100 %	100 %	100 %
2018	875	0	875	100 %	100 %	100 %
2017	754	0	754	100 %	100 %	100 %
2016	814	3	811	99 %	99 %	100 %
2015	744	0	744	100 %	100 %	100 %

Tabel 12. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 6. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2019 yakni sebesar

100%. Berdasarkan data 2015-2019 Pengadilan Agama Payakumbuh hanya menerima perkara kasasi tahun 2016 sebanyak 3 perkara dan tahun 2019 sebanyak 2 perkara.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

- **Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)**
Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sedangkan tidak ada perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2019, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100 %.

Matrik Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan Peninjauan Kembali	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	Target	Realisasi	Capaian
2019	837	0	837	100 %	100 %	100 %
2018	875	0	875	100 %	100 %	100 %
2017	754	0	754	100 %	100 %	100 %
2016	814	0	814	100 %	100 %	100 %
2015	744	0	744	100 %	100 %	100 %

Tabel 13. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Tabel 7. Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat capaian atas perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2019 yakni sebesar 100 %. Dari tahun 2015-2019 perkara upaya hukum peninjauan kembali tidak ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menekan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keadilan bagi para pencari keadilan berupa pengambilan putusan seadil-adilnya dan meningkatkan kualitas putusan sehingga para pencari keadilan puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ditargetkan 99 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan pencari keadilan

Berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan merupakan data komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey yang diisi oleh masyarakat yang berurusan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017. Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 survey kepuasan masyarakat dilaksanakan terhadap 207 responden. Sehingga realisasinya adalah 85 %. Target yang ditetapkan sebesar 99 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 86 %

Matrik Perbandingan Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2015 – 2019

Indeks Kepuasan pada Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	99 %	85 %	86 %
2018	99 %	69,98 %	68 %
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-

Tabel 14. Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Tabel 8. Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan/Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pada peradilan tahun 2019 yakni sebesar 18 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa sarana penunjang maupun petugas pelayanan yang ramah kepada pencari keadilan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
				2019	2018	2017	2016	2015
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara							
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	75 %	75 %	71 %	-	-	-
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	4 %	80 %	5 %	5 %	1 %	1 %

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %	89 %	1 %	1 %	18 %

Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Strategi II Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015 – 2019

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \% =$$

Jumlah perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sedangkan jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 631 perkara, sehingga realisasinya adalah 75 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 27 %.

Matrik Perbandingan Salinan Putusan yang diterima Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	837	631	100 %	75 %	75 %
2018	875	624	100 %	71 %	71 %
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-

Tabel 15. Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Diagram 9. Capaian Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan diagram di atas, terlihat adanya peningkatan capaian atas salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu pada tahun 2019 yakni sebesar 4 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena pemahaman yang diberikan oleh petugas pelayanan bahwa salinan putusan atau salinan penetapan merupakan salah satu produk yang sangat penting selain produk-produk pengadilan yang lainnya seperti akta cerai, sehingga menimbulkan kesadaran kepada para pihak untuk mengambil salinan putusan atau salinan penetapan terhadap perkara yang sudah di putus.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 5 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	149	6	5 %	4 %	80 %
2018	142	7	100 %	5 %	5 %
2017	118	6	100 %	5 %	5 %
2016	147	2	100 %	1 %	1 %
2015	145	2	100 %	1 %	1 %

Tabel 16. Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 149 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara, sehingga realisasinya adalah 4 %. Target yang ditetapkan sebesar 5 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 80 %.



Diagram 10. Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, capaian atas perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 yakni sebesar

80 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, karena diturunkannya target yang harus dicapai dari tahun sebelumnya yakni 100 % di tahun 2018 menjadi 5 % di tahun 2019.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	7	7	100 %	100 %	100 %
2018	9	9	100 %	100 %	100 %
2017	5	5	100 %	100 %	100 %
2016	10	10	100 %	100 %	100 %
2015	2	2	100 %	100 %	100 %

Tabel 17. Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali pada tahun 2019 sebanyak 7 perkara, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 7 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 11. Capaian Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa capaian atas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan atau penurunan karena capainya kinerja tahun sekarang sama dengan tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebelum di lakukan pengiriman dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah putusan yang diupload dalam website	Jumlah perkara yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
2019	837	837	100 %	100 %	100 %
2018	776	875	100 %	89 %	89 %
2017	10	754	100 %	1 %	1 %
2016	5	614	100 %	1 %	1 %
2015	134	744	100 %	18 %	18 %

Tabel 18. Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah putusan yang diupload dalam website pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, dan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 12. Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa capaian atas putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya indikator kinerja ini karena tingginya kesadaran aparaturnya pengadilan untuk mempergunakan sumber daya yang ada seperti penggunaan aplikasi SIPP sehingga ketepatan waktu dalam mengerjakan putusan dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga putusan-putusan tersebut dapat diakses oleh pencari keadilan.

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
				2019	2018	2017	2016	2015
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	19 %	18 %

Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015 - 2019

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \% =$$

**Matrik Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Jumlah perkara prodeo yang masuk	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	24	24	100 %	100 %	100 %
2018	55	55	100 %	100 %	100 %
2017	18	18	100 %	100 %	100 %
2016	16	16	100 %	100 %	100 %
2015	22	22	100 %	100 %	100 %

Tabel 20. Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara prodeo yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 24 perkara, dengan rincian 15 perkara prodeo DIPA 04 dan 9 perkara prodeo murni. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 24 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 13. Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 100 %. Capaian perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 100 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena tingginya perhatian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara secara cuma-cuma atau *prodeo*.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung	Target	Realisasi	Capaian
2019	110	110	100 %	100 %	100 %
2018	115	115	100 %	100 %	100 %
2017	166	166	100 %	100 %	100 %
2016	85	85	100 %	100 %	100 %
2015	0	0	0	0	0

Tabel 21. Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pada tahun 2019 sebanyak 110 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pada tahun 2019 sebanyak 110 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 14. Capaian Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, penyelesaian perkara di luar gedung capaiannya sama dengan tahun lalu sebesar 100 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan sehingga azas peradilan yaitu azas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud dengan baik.

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum ditargetkan 100 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100 \% =$$

Matrik Perbandingan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan	Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	162	162	100 %	100 %	100 %

2018	214	214	100 %	100 %	100 %
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Tabel 22. Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan pada tahun 2019 sebanyak 162 perkara, sedangkan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 162 perkara, sehingga realisasinya adalah 100 %. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100 %.



Diagram 15. Capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, terlihat bahwa capaian kinerja atas perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 %.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen bersama antara pimpinan, hakim, panitera, panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk menyelesaikan perkara permohonan (voluntair) secara cepat, sehingga pencari keadilan puas dengan penetapan dan pelayanan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan 0 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \% =$$

Matrik Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	0 %	0 %	0 %
2018	55	55	100 %	100 %	100 %
2017	18	3	100 %	17 %	100 %
2016	16	3	100 %	19 %	19 %
2015	22	4	100 %	18 %	18 %

Tabel 23. Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama tidak mengalokasikan Anggaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Jasa Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini sangat dibutuhkan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB karena sangat membantu dan menunjang pelayanan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.




Diagram 16. Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam meningkatkan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang terdiri dari 1 (satu) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
				2019	2018	2017	2016	2015
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan							
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tabel 24. Capaian Kinerja Sasaran Strategi IV Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2015 - 2019

Berikut ini adalah penjelasan dari indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 0,2 %. Rumus yang dipakai untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \% =$$

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 sebanyak 837 perkara, sehingga realisasinya adalah 0 %. Target yang ditetapkan sebesar 0,2 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 0 %.

**Matrik Perbandingan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti
Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap	Target	Realisasi	Capaian
2019	2	837	0,2 %	0 %	0 %
2018	1	875	100 %	0,1 %	0 %
2017	2	754	100 %	0,3 %	0 %
2016	2	814	100 %	0,2 %	0 %
2015	1	744	100 %	0,1 %	0 %

Tabel 24. Capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Berdasarkan data pada diagram di atas, capaian atas putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target rencana kinerja, salah satu penentu keberhasilannya adalah tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) satuan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam rentang waktu 2015-2019 alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

a. DIPA 01 BUA

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	6.094.081.000	5.999.772.897	98
2	2018	5.665.024.000	5.648.892.702	100
3	2017	4.428.547.000	4.275.766.083	97
4	2016	7.064.005.000	6.934.604.364	98
5	2015	10.091.541.000	10.421.911.818	103

Tabel 25. Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. DIPA 04 BADILAG

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	24.500.000	24.500.000	100
2	2018	101.500.000	99.749.500	98
3	2017	74.500.000	74.088.000	99
4	2016	76.000.000	75.743.000	99
5	2015	30.885.000	30.375.000	98

Tabel 26. Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 berjumlah Rp. 6.118.581.000,- yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran Rp. 6.094.081.000 yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai Rp. 5.261.709.000,-
 - b. Belanja barang Rp. 716.372.000,-
 - c. Belanja modal Rp. 116.000.000,-
2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp. 24.500.000,- yang terdiri dari:
 - a. Bantuan pembebasan biaya perkara Rp. 4.500.000,-
 - b. Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan Rp.20.000.000,-

Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.978.081.000	5.885.264.897	98 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	116.0000.000	114.508.000	99 %
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.500.000	24.500.000	100 %

Tabel 27. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2019

Capaian kinerja realisasi anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berdasarkan program sebagai berikut ini:

a. DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan Anggaran sebesar Rp 5.978.081.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.885.264.897,- atau mencapai realisasi 98%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

- a. Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.01) sebagai berikut:

N O	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Gaji dan Tunjangan	5.261.709.000	5.238.569.778	23.139.222	100 %
2	Belanja Barang	716.372.000	646.695.119	69.676.881	90 %
3	Belanja Modal	116.000.000	114.508.000	1.492.000	99 %
JUMLAH		6.094.081.000	5.999.772.897	94.308.103	98 %

Tabel 28. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.01) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

2. Program peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung (005.01.02) dengan Anggaran sebesar Rp 116.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 114.508.000,- atau mencapai realisasi 99%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01.02) :

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	116.000.000	114.508.000	1.492.000	99 %

b. DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1	Bantuan pembebasan biaya perkara	4.500.0000	4.500.000	0	100 %
2	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	20.000.0000	20.000.000	0	100 %
JUMLAH		24.500.000	24.500.000	0	100 %

Tabel 29. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



BAB IV

PENUTUP



Kalai kami maju menjadi pribadi yang maju

Kami haru panda mendapat apa yang butuh

Tidak mabhat panda mendangar panda mangamilo

Perkuat

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, dalam melaporkan capaian kinerja tahun 2019. Hasil analisa kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 diharapkan meningkatkan kualitas kinerja.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berusaha meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja tahun 2019 dapat disajikan sesuai dengan realita yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil rewiu Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan bimbingan teknis bagi hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk meningkatkan pengetahuan seiring dengan adanya perubahan regulasi dan dalam rangka peningkatan kualitas isi putusan.
2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
4. Capaian sasaran dalam LKJIP tahun 2019 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan tahun kedepannya untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 ini sebagai evaluasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB selama tahun 2019, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang.



LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KETUA
Drs. LAZDARMAN, M.Ag

WAKIL KETUA
FIRDAUS, S.Ag

- BAHAR**
- Drs. R. ZAINAL ARIFFIN, SH, MA
- Drs. H. RITAWATI Y., SH, MA
- Drs. H. WAHID SAHMI, M.Ag
- Drs. R. SURIAMAN
- Drs. H. YUSU, MA
- Drs. H. DEWI WARTI
- Drs. INDRATUNTA
- Drs. H. ERISWATI, SH
- Drs. H. ZURKATI
- EPHAYATI, DEVIAR, S.Ag
- RAHMAD MALLIZA ANANDI, SH

PANITIA
Drs. H. ARMIN, SH

SEKRETARI
DUMEN, SH

ZASMI PERGURUAN
SUSI MINARU BUNAS, SH

PANITIA PENGANTAR

WARTINA DA

YUSKAL EFFENDI, SH

OKTAVIANI S, SH, MA

ZANMULHIDJATAN
MHIYANI, SH

HERUSITA

GUSNITA

DEWIITA, SH

NOVTRI NELLA, SH

ZANMULHUKUM

HERUSITA

GUSNITA

KABIR BAG. KEPERAWAJAN & OKTALA
WINDA DEVI AYU, S. Kom

PNS. LABIR

ASMIYIA, SH

LATIF MUSTOFA, SH

KABIR BAG. UMUM & KEMASNGAN
RAHMADIA SUBRIANTI, SH

KABIR BAG. PERENCANAAN TIJUAN PELATIHAN
ALYIA RAHMIZA, SH

STAF
ATIF ZAINUDI S. S. Kom, MHI



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
NOMOR : W3-A5/101.a/OT.01.2/I/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab untuk Penyusunannya;
- b. Hakim dan pegawai yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja;
10. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/II/2019, Tanggal 15 November 2019 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2481/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TAHUN 2019;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/76/OT.01.2/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab dan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Hakim dan pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Ketua


LAZUARMAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
Nomor : W3-A5/101.a/OT.01.2/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP)
Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

Penanggung jawab : LAZUARMAN
Koordinator : Hj. YUHI
Pengolah Kesekretariatan : USMAN
Anggota : 1. ADIRA RAHMIZA
: 2. WINDA OKTAVIA
: 3. RAHMAIDA SUSRIANTI
Pengolah Kepaniteraan : H. ARMEN
Anggota : 1. SUSI MINARNI BURNAS
: 2. MULYANI
: 2. OKTARIYADI S.
Operator : RIKI HIDAYAT


Ketua

LAZUARMAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
NOMOR : W3-A5/102.a/OT.01.2/1/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- b. Hakim dan pegawai yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/B/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja;
10. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
- Memperhatikan** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/II/2019, Tanggal 15 November 2019 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2481/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB TAHUN 2019;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor: W3-A5/77/OT.01.2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim untuk mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab dan diserahkan kepada pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Hakim dan pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 2 Januari 2020

Ketua

LAZUARMAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI Co. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Jakarta;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
Nomor : W3-A5/102.a/OT.01.2/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji)
Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

Penanggung jawab : LAZUARMAN
Koordinator : FIRDAUS
Pengolah Kesekretariatan : USMAN
Anggota : ADIRA RAHMIZA
Pengolah Kepaniteraan : H. ARMEN
Anggota : OKTARIYADI S.
Desain Laporan : RIKI HIDAYAT

Ketua

LAZUARMAN